



LURAH BEJI KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BEJI

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

TAHUN 2022 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEJI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Beji Tahun 2022-2027 perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan);

b. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Beji tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan telah mendapatkan persetujuan bersama Lurah Beji dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah

- Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
 25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);

31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
32. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 59);
33. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
34. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
35. Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2019 Nomor 5);
36. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 3 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 4);
37. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJI
DAN
LURAH BEJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN
2022-2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaansendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Beji.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
6. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.

7. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang selanjutnya disebut dengan Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
9. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut.
10. Lembaga Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Kalurahan (Muskal) adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan kalurahan (RPJMKalurahan dan RKPKalurahan).
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif dilaksanakan setahun sekali.
13. Pembangunan Kalurahan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun ide pembangunan manusia.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan dengan sumber daya yang ada.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu.

16. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di kalurahan guna pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu kalurahan dalam jangka waktu tertentu.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan atau yang selanjutnya disebut dengan RPJMKalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun atau periode masa jabatan Lurah, yang memuat arah kebijakan pembangunan kalurahan, arah keuangan kalurahan, kebijakan umum dan program kegiatan.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan atau yang selanjutnya disebut dengan RKPKalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMKalurahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kalurahan.
19. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan program-program pembangunan untuk memberdayakan masyarakat;
21. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter kalurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan prarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi kalurahan.
22. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
23. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal kalurahan yang diinginkan.

25. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

Pasal 2

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Tahun 2022 – 2027 adalah sebagaimana yang tersebut di dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Penjabaran dan pelaksanaan RPJMKalurahan ini disusun setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan, Lurah yang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan Kalurahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan) tahun pertama periode pemerintahan Lurah berikutnya.
- (3) Masa pemerintahan Lurah setelah tahun 2027 berkewajiban untuk menyusun RPJMKalurahan periode berikutnya.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah dan atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Beji
pada tanggal 10 Maret 2022



LURAH BEJI,

ARIF WAHYU SAPUTRA

Diundangkan di Beji
pada tanggal 10 Maret 2022

CARIK BEJI,

AGUS HARMANTO

LEMBARAN KALURAHAN BEJI TAHUN 2022 NOMOR 02

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	13
A.	Latar Belakang	13
B.	Maksud dan Tujuan	15
C.	Dasar Hukum	16
D.	Hubungan RPJM-Kalurahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	19
E.	Tahapan Penyusunan RPJM Kalurahan	20
F.	Sistematik Penulisan RPJM-Desa	22
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	24
A.	Sejarah Kalurahan	24
B.	Kondidi Geografi	24
C.	Kondisi Sosial Budaya	25
D.	Kondisi Ekonomi... ..	29
E.	Kondisi Infrastruktur.....	32
F.	Pemerintah Kalurahan.....	35
G.	Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	38
BAB III	VISI DAN MISI	42
A.	Visi	42
B.	Misi	43
BAB IV	POTENSI, MASALAH, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN	47
A.	Potensi	47
B.	Masalah	49
C.	Strategi	52
BAB V	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN.....	54
A.	Kebijakan Umum Anggaran.....	54
B.	Pengelolaan Pendapatan Kalurahan.....	55
C.	Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan	55
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	57
A.	Arah Kebijakan Pembangunan.....	57
B.	Program dan Kegiatan Pembangunan	57
BAB VII	PENUTUP	66

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022-2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka kalurahan wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Kalurahan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kalurahan dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Kalurahan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) ditetapkan dengan peraturan kalurahan dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di kalurahan dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat kalurahan yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti

diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Beji tahun 2022 - 2027, yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan kalurahan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat kalurahan, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Lurah Beji dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Lurah dalam laporan pertanggungjawaban Lurah yang diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan maupun masyarakat umum.

B. Maksud dan Tujuan

RPJM Kalurahan Beji Tahun 2022 – 2027 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan serta semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kalurahan. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan kalurahan yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Beji tahun 2022 – 2027 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan serta semua

- elemen masyarakat dalam menentukan pilihan program kegiatan tahunan kalurahan yang akan dibiayai dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, swadaya masyarakat serta sumber dana lainnya yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berkala;
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan kalurahan, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan kalurahan ditahun berikutnya.
 3. Menyajikan gambaran kondisi umum kalurahan sekarang serta memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kalurahan;
 4. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJM Kalurahan 2022-2027 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang

- Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 59);

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
24. Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2019 Nomor 5);
25. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 3 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 4);
26. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2021 Nomor 6);

D. Hubungan RPJM Kalurahan dengan Dokumem Perencanaan Lainnya

1. Hubungan RPJM Kalurahan dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul

RPJM Kalurahan Beji ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Fokus RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 diawal tahun 2020.

Diperkirakan, pembatasan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 akan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi,

peningkatan pengangguran dan peningkatan ketimpangan. Pandemi COVID-19 juga berpengaruh secara signifikan pada kemampuan keuangan kalurahan yang bertumpu pada dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

Karena itu Visi, Misi dan Program Lurah Kalurahan Beji tahun 2022-2027 merespon :

- a. Penuntasan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak COVID-19.
- b. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pelaksanaan pembangunan secara merata baik fisik infrastruktur maupun sumber daya manusia.

2. Hubungan RPJM Kalurahan dengan RKP Kalurahan

Data RPJM Kalurahan yang disusun untuk perencanaan pembangunan 6 (enam) tahun yaitu tahun 2022 – 2027, ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) setiap tahunnya.

Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan, RKP Kalurahan juga memuat prioritas program dan kegiatan yang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) Kalurahan Beji secara berjenjang mulai dari tingkat padukuhan hingga kalurahan.

E. Tahapan Penyusunan RPJM Kalurahan

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kalurahan

Tim Penyusun RPJM Kalurahan dibentuk pada saat musyawarah kalurahan dengan susunan Pembina, Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Tim Penyusun RPJM berjumlah 9 orang dengan memperhatikan unsur Lurah, Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

2. Pencermatan Hasil Penyelarasan Hasil Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan.

RPJM Kalurahan disusun dengan memperhatikan RPMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026, sehingga program kegiatan yang dituangkan bersifat mendukung program dari Pemerintah Daerah. Fokus RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi

sebagai dampak pandemi COVID-19 diawal tahun 2020.

Diperkirakan, pembatasan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 akan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran dan peningkatan ketimpangan. Pandemi COVID-19 juga berpengaruh secara signifikan pada kemampuan keuangan kalurahan yang bertumpu pada dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

Karena itu Visi, Misi dan Program Lurah Kalurahan Beji tahun 2022-2027 merespon dengan :

- a. Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
 - b. Penuntasan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak COVID-19.
 - c. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan pembangunan secara merata baik fisik infrastruktur maupun sumber daya manusia.
3. Penyusunan Rancangan RPJM Kalurahan

RPJM Kalurahan disusun dengan proses sebagai berikut :

- a. Musyawarah awal penyusunan RPJM Kalurahan
- b. Pembentukan tim penyusun
- c. Pelatihan penyusunan RPJM yang dilakukan oleh Kapanewon
- d. Musyawarah Padukuhan dalam rangka menjaring aspirasi, masukan, usul kegiatan dari masyarakat serta pengkajian wilayah.
- e. Kajian wilayah kalurahan meliputi potensi, masalah, dan solusi serta kegiatan yang dapat dilaksanakan.
- f. Penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah baik dari sisi regulasi maupun kebijakan lainnya.
- g. Penyusunan rancangan RPJM Kalurahan yang akan dipaparkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- h. Pelaksanaan Musrenbang Kalurahan.

Dalam musrenbang dipaparkan hasil penyusunan rancangan RPJM yang sudah dilakukan oleh Tim Penyusun kemudian berbagai masukan dari peserta musyawarah

ditampung dan kemudian disepakati bersama untuk perbaikan. Peserta Musrenbang Kalurahan terdiri dari perwakilan unsur –unsur masyarakat se Kalurahan.

- i. Perbaikan Rancangan RPJM Kalurahan.
Kesepakatan dalam Musrenbang Kalurahan menjadi dasar perbaikan rancangan RPJM Kalurahan.
- j. Musyawarah Penyelesaian RPJM Kalurahan
Perbaikan yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun kemudian disampaikan kepada Lurah dan Bamuskal untuk dibahas dalam musyawarah kalurahan.
- k. Penetapan RPJM Kalurahan
Hasil kesepakatan dalam musyawarah kalurahan penyelesaian RPJM kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan dalam rapat bersama Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal.
- l. Sosialisasi RPJM Kalurahan
Sosialisasi RPJM Kalurahan dilakukan dengan media rapat dan media informasi melalui papan pengumuman maupun website kalurahan.

F. Sistematika Penyusunan RPJM Kalurahan

Sistematika penulisan RPJM-Kalurahan Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Hubungan RPJM-Kalurahan dengan data Perencanaan lainnya
- E. Tahapan Penyusunan RPJM Kalurahan
- F. Sistematika Penyusunan RPJM Kalurahan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

- A. Sejarah Kalurahan
- B. Kondisi Geografi
- C. Kondisi Sosial Budaya
- D. Kondisi Ekonomi

- E. Kondisi Infrastruktur
- F. Pemerintah Kelurahan
- G. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- BAB III VISI DAN MISI
 - A. Visi
 - B. Misi
- BAB IV POTENSI, MASALAH, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
 - A. Potensi
 - B. Masalah
 - C. Strategi
- BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN
 - A. Kebijakan Umum Keuangan
 - B. Pengelolaan Pendapatan
 - C. Arah Pengelolaan Belanja
- BAB VI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 - A. Arah Kebijakan Pembangunan
 - B. Program dan Kegiatan Pembangunan
- BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

A. SEJARAH KALURAHAN

Kalurahan Beji yang sebelumnya dikenal dengan nama “mbotokan” berdiri sekitar tahun 1920. Menurut cerita dari Sesepuh, dahulu ada seorang pengelana yang melewati Kalurahan Beji dan kemudian singgah sebentar dan bertemu dengan Ki Ronggo Joyo Jopruso. Melihat keadaan “mbotokkan” yang semrawut kemudian pengelana yang tidak diketahui namanya tersebut berkata kepada Ki Ronggo Joyo jopruso bahwa “mbotokkan” supaya bisa *nyawiji dan toto titi tentrem* diberi nama “Beji” dengan maksud *ben nyawiji* atau bersatu. Dengan harapan ketika sampai pada masanya semua masyarakat di Beji dapat makmur dan selalu bersatu. Ki Ronggo Jopruso dikenal dengan sebutan Cikal Bakal Kalurahan Beji.

Adapun selama berdiri, Kalurahan Beji sudah dipimpin oleh beberapa Lurah yaitu :

1. Bapak Proyo Dikoro (1920 - 1937)
2. Bapak Joyo Sentono (1937 -)
3. Bapak Harjo Pawiro (1943 – 1947)
4. Bapak Harjo Sentono (1948 – 1995)
5. Bapak Edi Sutrisno (1996 – 2014) dan (2015 – 2021)
6. Bapak Muhammad Taufiq (2014 – 2015) selaku Penjabat Lurah
7. Bapak Arif Wahyu Saputra (2021 – sekarang)

B. KONDISI GEOGRAFI

1. Luas Wilayah

Kalurahan Beji terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 200-300 meter diatas permukaan laut, merupakan wilayah Kapanewon Patuk curah hujan di Kalurahan rata-rata 30 mm/tahun. Luas wilayah Kalurahan 942,6395Ha, terbagi dalam 6 Padukuhan, yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Nama Padukuhan		Luas Wilayah
1.	Kerjan	:	216,807085 Ha
2.	Gunungan	:	102,7477055 Ha
3.	Gedali	:	207,38069 Ha

4.	Beji	:	98,9771475 Ha
5.	Krakalan	:	212,0938875 Ha
6.	Jelok	:	104,6329845 Ha

2. Batas Kalurahan


Adapun batas-batas wilayah Kalurahan Beji sebagai berikut:

- Utara : Kalurahan Putat
- Timur : Kalurahan Bunder
- Selatan : Kalurahan Bunder, Kalurahan Ngeri Playen
- Barat : Kalurahan Pengkok, Kalurahan Salam

3. Orbitasi/ Jarak dari Pemerintah Kalurahan :

- Jarak dari pusat pemerintah Kapanewon : 7 Km
- Jarak Ibukota Kabupaten : 13 Km
- Jarak Ibukota Propinsi : 27 Km

4. Peta Kalurahan Beji



C. KONDISI SOSIAL BUDAYA

1. KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kalurahan Beji pada akhir tahun 2021 sejumlah 2709 Jiwa, terdiri dari Laki-laki sejumlah 1344 jiwa dan perempuan sejumlah 1365 Jiwa.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kalurahan Beji per Padukuhan pada akhir tahun 2021 seperti tabel berikut :

No.	Nama Padukuhan	Per 31 Desember 2021		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kerjan	347	322	669
2.	Gunungan	133	153	286
3.	Gedali	199	214	413
4.	Beji	155	159	314
5.	Krakalan	318	322	640
6.	Jelok	192	195	387
JUMLAH		1344	1365	2709

B. Jumlah Penduduk berdasarkan pekerjaan/ mata pencaharian

Sebagian besar penduduk di Kalurahan Beji bermata pencaharian sebagai petani. Adapun gambaran secara umum penduduk berdasar mata pencaharian per 31 Desember 2021 seperti tabel berikut :

No	Mata pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1)	Petani	500	712	1212
2)	Buruh Tani	82	96	178
3)	Pegawai Negeri Sipil	20	18	38
4)	Peternak	180	75	255
5)	Dokter Swasta	1	0	1
6)	TNI	6	0	6
7)	POLRI	5	1	6
8)	Pedagang Keliling	12	5	17
9)	Karyawan Perusahaan Swasta	70	120	190
10)	Pensiunan	7	3	10

11)	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	17	24	41
-----	---	----	----	----

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk Kalurahan Beji berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat SD/ sederajat	202	122	324
2	Tamat SMP/ sederajat	122	200	322
3	Tamat SMA/ sederajat	142	180	322
4	Tamat D-1/ sederajat	5	18	23
5	Tamat D-2/ sederajat	2	3	5
6	Tamat D-3/ sederajat	10	6	16
7	Tamat S-1/ sederajat	21	18	39
8	Tamat S-2/ sederajat	2	1	3

D. Data Penduduk menurut kelompok usia/ umur

No	Kelompok Usia	Jumlah	Keterangan
1	0 – 6 tahun	119	
2	7 – 18 tahun	468	
3	19 – 56 tahun	1508	
4	56 tahun ke atas	614	

E. Data Penduduk menurut Tingkat Kesejahteraan

No	Kesejahteraan Keluarga	Jumlah	Keterangan
1	Keluarga prasejahtera	198	
2	Keluarga sejahtera 1	327	
3	Keluarga sejahtera 2	332	
4	Keluarga sejahtera 3	24	

2. KEBUDAYAAN

Kalurahan Beji masih melestarikan berbagai kegiatan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang diantaranya bersih desa/ rasulan, kenduren/ kirim do'a bersama masa tanam dan paska panen, dan sebagainya. Selain kebudayaan, di Kalurahan Beji juga memiliki berbagai macam kelompok kesenian yang berkembang dan dilestarikan di masyarakat diantaranya kesenian hadroh, reog, ketoprak, karawitan, jathilan, cokekan, gejok lesung, dan sebagainya.

3. KESEHATAN

Keberhasilan dalam penerapan hidup bersih dan sehat dimasyarakat Kalurahan Beji dapat diukur dari berbagai indikator dan tercermin dalam meningkatnya kesehatan masyarakat.

Data tentang kesehatan masyarakat Kalurahan Beji antara lain sebagai berikut :

No	Indikator Kesehatan	Angka
1	Kematian bayi	Tidak ada
2	Kematian kasar	Tidak ada
3	Penderita Anemia ibu hamil	Tidak ada
4	Penderita Anemia balita	Tidak ada
5	Penderita kurang energi kronis	Tidak ada
6	Status gizi masyarakat di Desa	Cukup

4. KEAGAMAAN

Penduduk Kalurahan Beji mayoritas memeluk agama Islam. Berikut data penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut :

No	Agama/ Aliran Kepercayaan	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1342	1399	2741
2	Kristen	7	6	13
3	Katholik	0	1	1
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	0	0	0
6	Konghucu	0	0	0

D. KONDISI EKONOMI

1. POTENSI EKONOMI

Potensi Kalurahan Beji terdiri dari :

A. Pertanian

Pertanian masih menjadi sektor utama bagi warga masyarakat di Kalurahan Beji untuk mendapatkan penghasilan, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya warga kalurahan Beji yang bekerja sebagai petani maupun buruh tani. Pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, ketela, kacang –kacangan menjadi unggulan bagi warga masyarakat dalam mengelola lahan pertanian yang dimilikinya. Selain tanaman pangan, lahan yang dimiliki juga dimanfaatkan untuk sektor lain seperti perkebunan untuk buah –buahan (sawo, rambutan, durian, pisang, mangga, dan sejenisnya), sayuran (bawang merah, sawi, cabai, kangkung, bayam), tanaman kayu –kayuan (jati, mahoni, akasia, sono, mahoni, sengon dan sejenisnya).

Pemanfaatan lahan serta ragam jenis tanaman di Kalurahan Beji dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.1 Pemanfaatan Lahan

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Tegal	239,52	
2	Pekarangan	115,67	
3	Fasilitas umum	7,32	
4	Perkebunan	25,67	
5	Hutan Rakyat	125,00	
6	Sawah	145,00	

Tabel 1.2 Jenis Tanaman

1. Tanaman bunga	:	Melati, Anggerek, Mawar, Antorium, Bunga Desember,
2. Tanaman Pertanian	:	Padi, Jagung, Ketela Pohon, Kacang-kacangan, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi jalar

3. Tanaman perkebunan	:	Jarak Pagar, Srikaya, Mangga, Pisang, So, Pete, Kluwih, Nangka, Sirsat, Rambutan, Kelapa, Alpukat, Durian, Sawo, Jambu air, Jambu Mete, Kakao
4. Tanaman Hutan Rakyat	:	Jati, Mahoni, Sengon, Akasia, sono, Jabon, Bambu
5. Tanaman Apotik	:	Jahe, Kunyit, Lengkuas, Temulawak, Sirih, Kencur, Serai.

B. Peternakan

Selain pertanian tanaman pangan, peternakan juga menjadi sektor pokok di Kalurahan Beji. Hewan ternak yang dibudidayakan di Kalurahan Beji antara lain :

1. Jenis Unggas	:	Ayam, Bebek, Angsa, Itik
2. Jenis Hewan Liar, Reptile	:	Ular, Biawak, Kadal, Musang, Garangan, Tupai, Tikus, Burung
3. Jenis Hewan Piaraan	:	Kambing, Sapi, Ayam, Lebah, Ikan, Kelinci

C. Perdagangan

Sektor perdagangan di Kalurahan Beji antara lain adalah kios milik kalurahan, warung kelontong, warung makan, warung buah, produk UMKM (olahan makanan, mebeleur, jamu, arang batok kelapa, batik, dll), wisata kuliner, perdagangan hasil pertanian dan peternakan serta perdagangan lainnya.

D. Wisata

Sektor wisata mulai dikembangkan di Kalurahan Beji oleh beberapa kelompok warga masyarakat antara lain wisata alam (susur kali oya oleh Komunitas Kali Oya, out bond oleh Pokdarwis Jelok) ,wisata kuliner di resto Kampung Jelok dan Wulenpari, serta wisata budaya.

E. Industri Rumah Tangga

Meliputi pengolahan hasil hutan (kayu), pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

No	Jenis Industri	Lokasi	Keterangan
1	Industri Alat Rumah Tangga & Mebel	Semua Padukuhan	
2	Industri Aneka Olahan Makanan (tempe, ceriping, rempeyek, apem, sompil dll)	Semua Padukuhan	
3	Industri Mie	Padukuhan Gedali	
4	Industri Jamu	Padukuhan Beji, Krakalan	
5	Arang Batok Kelapa	Padukuhan Krakalan	
7	Industri Pasir Kucing	Padukuhan Gunungan	

2. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi ekonomi di Kalurahan Beji dapat berkembang semakin lebih baik. Gambaran perekonomian di Kalurahan Beji dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Dibidang pertanian selain menanam pangan pangan seperti padi dan palawija saat ini sudah mulai melakukan budidaya sayuran seperti cabai, kangkung, bawang merah dan juga porang.
2. Dibidang peternakan seperti sapi, kambing, ayam kampung masih stabil dari tahun ke tahun akan tetapi khususnya peternakan ayam broiler yang dilakukan oleh warga masyarakat mengalami penurunan. Banyak peternak yang berhenti akibat kemitraan yang diikuti juga mengalami perubahan kebijakan akibat dampak Covid-19.
3. Dibidang perdagangan mengalami peningkatan fasilitas perekonomian dan juga jumlah pelaku ekonomi pada sektor ini. Misalnya di tahun 2015 jika melihat dalam Kecamatan Patuk dalam Angka dari BPS, di kalurahan Beji tidak terdapat kelompok pertokoan, adapun kondisi

saat ini Kalurahan Beji memiliki beberapa kios yang dibangun oleh Kalurahan dan juga kelompok warung buah. Selain itu saat ini banyak warung kelontong dan juga warung makan yang berkembang.

4. Dibidang pariwisata, pada tahun 2020 Kalurahan Beji telah ditetapkan menjadi salah satu Desa Wisata berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Gunungkidul. Paket wisata alam seperti out bound ,susur kali oya dan wisata budaya menjadi andalan Desa Wisata Beji. Selain itu wisata kuliner juga tidak kalah tenar yang disediakan oleh resto bernuansa alam yaitu Kampung Jelok dan Wulen Pari.
5. Dibidang industri kecil bermunculan berbagai macam usaha kecil dari warga masyarakat diantaranya usaha pembuatan mebel, tempe kedelai, ceriping pisang, emping, arang batok kelapa, pembuatan mie dan aneka olahan makanan lainnya.

Selain sektor –sektor tersebut, di Kalurahan Beji juga sudah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan nama MIGUNANI yang bergerak di bidang jasa penyaluran air minum masyarakat dan perkebunan kelapa kopyor. BUM Desa MIGUNANI dibentuk pada tahun 2017 dan atas usaha tersebut sudah memberikan pemasukan bagi Kalurahan yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.810.000,00 tahun 2019 sebesar Rp.8.298.023,00 dan tahun 2020 sebesar 11.548.900,00.

Akan tetapi adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 diawal tahun 2020 sampai dengan saat ini ,harus diakui bahwa perekonomian di level manapun mengalami penurunan.

Dari berbagai data tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalurahan Beji sebelum adanya pandemi Covid-19 mengalami perkembangan lebih baik. Harapan semoga pandemi segera berakhir dan warga masyarakat dapat kembali menghidupkan perekonomian yang sempat menurun akibat pandemi.

E. KONDISI INFRASTRUKTUR

1. SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI

Secara umum wilayah Kalurahan Beji telah memiliki fasilitas jalan yang menghubungkan antar kalurahan maupun antar padukuhan. Namun demikian mengingat kemampuan pendapatan Kalurahan Beji yang terbatas, berdampak pada kurang optimalnya pada peningkatan kualitas

dan kuantitas prasarana jalan yang ada. Mengingat prasarana jalan merupakan penunjang utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, maka pemeliharaan, pembuatan serta pengerasan jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan perlu dukungan dari berbagai pihak utamanya perhatian dari pemerintah. Mayoritas sarana transportasi yang dimiliki oleh masyarakat Kalurahan Beji adalah kendaraan roda dua (sepeda motor).

Wilayah Kalurahan Beji dilalui oleh Jalan Nasional di Padukuhan Kerjan dan juga jalan Kabupaten yang berlokasi di 4 lokasi yaitu ruas jalan Kerjan- Sumberejo, jalan Beji- Gedali, jalan Putat- Beji dan jalan Salam-Beji.

2. SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH KALURAHAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, Kalurahan Beji telah memiliki fasilitas penunjang sebagai berikut :

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Balai Kalurahan	1	Baik
2	Kantor kalurahan	1	Baik
3	Ruang Rapat	1	Baik
4	Kantor Bamuskal	1	Belum berfungsi
5	Kantor Lembaga Kalurahan	0	
6	Balai Padukuhan	6	Tiap padukuhan ada
7	Perpustakaan	1	Masih menjadi satu dengan kantor

3. SARANA PRASARANA KESEHATAN

Dalam upaya mewujudkan kesehatan bagi warga masyarakat, Pemerintah Kalurahan memfasilitasi beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat termasuk juga dukungan penganggaran. Secara umum gambaran sarana dan prasarana kesehatan di wilayah Kalurahan Beji adalah sebagai berikut :

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Rumah sakit	0	RS terdekat Nur Rohmah
2	Rumah sakit bersalin	0	
3	Puskesmas	0	Terdekat di Patuk
4	Puskesmas pembantu	1	
5	Poliklinik/ balai pengobatan	0	
6	Apotek	0	
7	Posyandu balita	6	Masing-masing Padukuhan
8	Posyandu Lansia	2	

4. SARANA PRASARANA PENDIDIKAN

Keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di kalurahan:

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD)	3	Padukuhan Kerjan, Gedali, Krakalan
2	TK	4	Padukuhan Kerjan, Gedali, Krakalan, Jelok
3	SD	1	Padukuhan Beji
4	MI	1	Padukuhan Kerjan
5	MTs	1	Padukuhan Kerjan
6	MA	1	Padukuhan Kerjan

5. SARANA PERIBADAHAN

Kalurahan Beji mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Prasarana peribadahan yang ada di Kalurahan Beji terdiri dari satu Pondok Pesantren, 11 masjid dan 3 mushola dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Masjid/ Mushola	Alamat
1	Darul Taqwa	Masjid	Kerjan RT 002

2	Al Muttaqin	Masjid	Kerjan RT 005
3	Baiturrahman	Masjid	Gunungan RT 009
4	Baiturrahmah	Masjid	Gunungan RT 007
5	Al Jihad	Masjid	Gedali RT 012
6	Al Huda	Masjid	Gedali RT 016
7	Nurul Iman	Masjid	Beji RT 019
8	Al Hidaiyah	Masjid	Krakalan RT 021
9	Al Ikhlas	Masjid	Krakalan RT 023
10	Gunungmas	Masjid	Krakalan RT 025
11	Nurul Qaryah	Masjid	Jelok
12	Baitul Firdaus	Mushola	Kerjan RT 006
13	Raudhatul jannah	Mushola	Gedali RT 011
14	Al Mukaromah	Mushola	Gedali RT 014

F. PEMERINTAHAN KALURAHAN


1. Organisasi Pemerintah Kalurahan

Susunan organisasi pemerintah kalurahan disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Beji Nomor 3 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

2. Susunan Organisasi

- a. Pemerintah Kalurahan terdiri atas Lurah dan Pamong Kalurahan.
- b. Pamong Kalurahan terdiri atas Sekretariat, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.
- c. Sekretariat dipimpin oleh Carik dan dibantu oleh unsur sekretariat yang terdiri dari Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Danarta dan Kepala Urusan Pangripta.
- d. Pelaksana Teknis bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana operasional yang terdiri dari Jagabaya, Ulu-Ulu dan Kamituwa.
- e. Pelaksana Kewilayahan dipimpin oleh seorang Dukuh.

3. Bagan Struktur Organisasi



4. Data Aparatur Pemerintah Kalurahan

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Arif Wahyu Saputra		Lurah	SMK
2.	Agus Harmanto		Carik	SMK
3.	Sulastri		Kaur Danarta	SLTA
4.	Titin Purnamasari, SE		Kaur Tata Laksana	S 1
5.	Basuki, A.Md		Kaur Pangripta	D III
6.	Gandung Surani		Jagabaya	SMA
7.	Meilia Rokhsid Royana, S.IP		Ulu-Ulu	S 1
8.	Budiyono		Kamituwa	SMA

9.	Puji Lestari, A.Md		Dukuh Kerjan	D III
10.	Yulfa Aprilia Suhardi, A.Md, S.I.Ak		Dukuh Gunungan	D III
11.	Supadi		Dukuh Gedali	SMP
12.	Mardi		Dukuh Beji	SMK
13.	Yulia Indriana		Dukuh Krakalan	SMK
14.	Galih Agung Satriya		Dukuh Jelok	SMK
15.	Rusmanto		Staf Pamong	SMP
16.	Dwi Lestari		Staf Pamong	SMK
17.	Desi Rusmawati		Staf Pamong	SMK

5. Data Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendid ikan
1.	Bambang Budiyanta		Ketua	S1
2.	Suhardi		Wakil Ketua	SMA
3.	Suwarsih		Sekretaris	SMA
4.	Karyono		Kabid Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan masyarakat	STM
5.	Bejo		Kabid Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	SMA
6.	Endarta		Anggota Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	SMP
7.	Amilah		Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	SMP

G. LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Erin Nur Sayekti		Ketua	SLTA
2.	Sri Harwati		Wakil Ketua	SLTP
3.	Suharti		Sekretaris	SLTA
4.	Tri Handayani		Bendahara	SLTA
5.	Rina Windarti		Pokja I	SLTP
6.	Enik Dwi Astutik		Pokja I	SLTA
7.	Sukamardina		Pokja I	SLTA
8.	Sulistiyowati		Pokja I	SLTA
9.	Siti Fatimah		Pokja I	SLTA
10.	Winarti		Pokja II	SLTA
11.	Sukiyem		Pokja II	SLTP
12.	Sunarsih		Pokja II	SLTA
13.	Sugiyatmi		Pokja II	SLTP
14.	Temu		Pokja III	SLTA
15.	Pargiyati		Pokja III	SLTP
16.	Siti Widayati		Pokja III	SLTP
17.	Yulianah		Pokja IV	SLTP
18.	Tasminah		Pokja IV	SLTP
19.	Sudariyati		Pokja IV	SLTP
20.	Tumini		Pokja IV	SLTA
21.	Wuhmiyati		Pokja IV	SLTP

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Sularta		Ketua	SLTA
2.	Supriyanta		Wakil Ketua	SLTA
3.	Muhammad Taufiq		Sekretaris	S 1
4.	Suhartono		Bendahara	S 1
5.	Bambang Sutopo		Seksi Prasarana Wilayah	SLTA
6.	Tukiran		Seksi Kesejahteraan Rakyat	SLTP
7.	Tugiran		Seksi Ketentraman dan Ketertiban	SLTA
8.	Puji Lestari		Seksi Pemberdayaan Perempuan	SLTA
9.	Mujiyanto		Seksi Pendidikan Hidup Beragama	SLTA
10.	Kuwadiyono		Seksi Pendidikan dan pelatihan Ketrampilan	SLTP
11.	Triyani		Seksi Pemberdayaan Perempuan	SLTA

3. Rukun Tetangga

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Rohmadi	Ketua RT 001	Kerjan
2.	Sutrisno	Ketua RT 002	Kerjan
3.	Sugiyo	Ketua RT 003	Kerjan
4.	Ngatiman	Ketua RT 004	Kerjan
5.	Suranto	Ketua RT 005	Kerjan
6.	Mugimin	Ketua RT 006	Kerjan
7.	Suyono	Ketua RT 007	Gunungan
8.	Nugroho	Ketua RT 008	Gunungan

9.	Ngatiran	Ketua RT 009	Gunungan
10.	Parmadi	Ketua RT 010	Gunungan
11.	Sumarno	Ketua RT 011	Gedali
12.	Mulyadi	Ketua RT 012	Gedali
13.	Hartanto	Ketua RT 013	Gedali
14.	Heriyanto Wahyu Eko P	Ketua RT 014	Gedali
15.	Dani Susanto	Ketua RT 015	Gedali
16.	Teguh	Ketua RT 016	Gedali
17.	Giman	Ketua RT 017	Beji
18.	Kardiyo	Ketua RT 018	Beji
19.	Suwarto	Ketua RT 019	Beji
20.	Suyadi	Ketua RT 020	Beji
21.	Mukhlisin	Ketua RT 021	Krakalan
22.	Bambang Sutopo	Ketua RT 022	Krakalan
23.	Wiwik Budiasih	Ketua RT 023	Krakalan
24.	Kuwadi	Ketua RT 024	Krakalan
25.	Subardi	Ketua RT 025	Krakalan
26.	Supari	Ketua RT 026	Krakalan
27.	Samijan	Ketua RT 027	Jelok
28.	Kamidi Winata	Ketua RT 028	Jelok
29.	Jumingin	Ketua RT 029	Jelok
30.	Sukamto	Ketua RT 030	Jelok

4. Rukun Warga

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Marsudi	Ketua RW 001	Kerjan
2.	Rubiyo	Ketua RW 002	Gunungan
3.	Irham	Ketua RW 003	Gedali
4.	Rubiyanto	Ketua RW 004	Beji
5.	Sardi	Ketua RW 005	Krakalan
6.	Supiyo	Ketua RW 006	Jelok

5. Karang Taruna

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Heriyanto Wahyu Eko P	Ketua	Gedali
2.	Riyanto	Wakil Ketua	Krakalan
3.	Diki Anjasmara	Sekretaris 1	Jelok
4.	Desi Rusmawati	Sekretaris 2	Gedali
5.	Gandung Marwoto	Bendahara 1	Gunungan

6.	Deni	Bendahara 2	Kerjan
7.	Hartanto	Bidang Humas	Gedali
8.	Dwi Surahman	Bidang Humas	Jelok
9.	Sudiyo	Bidang Olahraga	Beji
10.	Dani Ismaya	Bidang Olahraga	Jelok
11.	Zeni Rohiman	Bidang Keagamaan	Gedali
12.	Angga Fikri A	Bidang Kesenian	Gedali
13.	Elisa Noor Prabandini	Bidang Kesenian	Beji
14.	Arip Yulfika	Bidang Usaha	Gedali
15.	Alip Suprapta	Bidang Usaha	Kerjan
16.	Yulianto	Bidang Usaha	Jelok
17.	Ristiyanto	Bidang Ekonomi	Krakalan
18.	Dwi Purnomo	Bidang Keorganisasian	Gunungan

BAB III

VISI DAN MISI

A. Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi Kalurahan Beji merupakan kondisi ideal yang ingin diwujudkan melalui berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencakup kondisi pemerintahan, kewilayahan maupun kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, dan keterbatasan yang masih dihadapi, Lurah terpilih telah menetapkan visi Kalurahan Beji tahun 2022 – 2027 yaitu :

“TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN KALURAHAN BEJI YANG ADIL MAKMUR SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah terbangunnya sistem di lingkungan pemerintahan Kalurahan Beji yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab.

Keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat Kalurahan Beji tanpa mengenal gender, status sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, umur, agama maupun ras.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pembangunan berikutnya adalah Makmur, yang dikandung maksud bahwa dengan pembangunan disegala bidang yang tidak terbatas pada pembangunan fisik semata, tetapi juga dalam bidang kesehatan, ekonomi dan mental akan mampu menciptakan masyarakat yang makmur dimana tingkat kemiskinan dapat ditekan seminimal mungkin. Terlebih dengan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Program pembangunan Kesehatan dan Pendidikan diharapkan masyarakat Kalurahan Beji semakin meningkat taraf ekonomi, pendidikan dan kesehatannya.

Maksud dari sejahtera adalah bahwa akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan material, melainkan juga mencakup terpenuhinya kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman,

kebersamaan dan cinta kasih, harga diri, dan kebutuhan untuk beraktualisasi diri.

Bermartabat adalah kondisi yang diharapkan terbentuknya masyarakat dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan. Bermartabat juga suatu tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berperilaku ramah dan masyarakat yang memiliki sopan santun, taat atau dan saling bermitra dengan orang lain. Bermartabat juga bermakna berkarakter, percaya diri dimana kondisi psikologis masyarakat yang merasa ikut memiliki dan rasa ikut bertanggungjawab, rasa percaya diri karena memiliki sifat jujur, visioner, kerja sama, peduli dalam mencapai masyarakat yang sejahtera.

Visi tersebut diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga terwujudnya kondisi yang lebih baik dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian menuju masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan Visi. Selanjutnya, berdasarkan visi kalurahan tersebut di atas, ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Kalurahan 2022 – 2027, yaitu :

1. Menjalankan Pemerintah Kalurahan yang bersih, demokratis dan terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta bentuk –bentuk penyelewengan lainnya.
2. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi kalurahan.
3. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan.
4. Pemerataan pembangunan masyarakat, baik fisik dan pembangunan sumberdaya manusia.

Penjelasan masing-masing Misi

1. Misi Pertama

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta bentuk penyelewengan lainnya. Pemerintahan yang bersih

dan demokratis diwujudkan dengan senantiasa melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pemerintahan. Dengan adanya transparansi dan pelibatan unsur masyarakat dalam setiap proses maka akan mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan bentuk penyelewengan lain.

2. Misi Kedua

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dengan pemanfaatan potensi kalurahan, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di Kalurahan Beji.

3. Misi Ketiga

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan. Peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik dengan meningkatkan kesejahteraan dibidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dengan melakukan pembinaan, pelatihan dan inovasi –inovasi agar hasil yang didapat dari berbagai bidang meningkat. Selain itu perhatian Pemerintah Kalurahan dalam bidang pendidikan menjadi hal mendasar agar warga masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan dan pekerjaan yang lebih baik agar taraf hidup masyarakat menjadi sejahtera.

4. Misi Keempat

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan dalam pemerataan pembangunan di Kalurahan. Pemerataan pembangunan penting dilaksanakan agar warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam menikmati program dari pemerintah. Pelibatan unsur masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan penting dilakukan dalam rangka mewujudkan misi tersebut, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama.

Selanjutnya keempat misi tersebut di atas diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan program pembangunan Kalurahan Beji sebagai berikut :

MISI dan TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1	Menjalankan Pemerintah Kalurahan yang bersih, demokratis dan terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta bentuk –bentuk penyelewengan lainnya;	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih terbebas dari korupsi, kolusi nepotisme serta bentuk penyelewengan lainnya; - Terwujudnya pemerintah yang demokratis dengan melibatkan unsur masyarakat dalam proses pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
2	Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi kalurahan;	<ul style="list-style-type: none"> - Menggali dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan untuk pengembangan perekonomian seperti potensi wisata; - Menciptakan usaha di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan bidang usaha UMKM; - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di Kalurahan dengan pembinaan dan pelatihan untuk dapat mengembangkan potensi perekonomian;
3	Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan;	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan program-program yang tepat sasaran yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan; - Terwujudnya warga masyarakat yang berpendidikan;

4	Pemerataan pembangunan masyarakat, baik fisik dan pembangunan sumberdaya manusia;	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pemerataan pembangunan masyarakat di wilayah Kalurahan Beji; - Terwujudnya peningkatan kualitas SDM;
---	---	---

BAB IV

POTENSI, MASALAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

Gambaran umum kondisi Kalurahan Beji berdasarkan hasil pengkajian D secara partisipatif, secara rinci telah diperoleh informasi tentang potensi-potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Kalurahan Beji. Adapun program pembangunan yang dilakukan selama ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjawab tantangan atau masalah-masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada di Kalurahan Beji.

A. Potensi

Potensi-potensi sumber daya alam, sosial, maupun manusia secara umum yang ada di Kalurahan Beji adalah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kalurahan, Bamuskal serta Lembaga Kemasyarakatan dengan masyarakat.
2. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi Pemerintahan.
3. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik.
4. Kesadaran masyarakat untuk berswadaya yang cukup tinggi.
5. Masih kentalnya jiwa kegotong royongan dengan menerapkan sistem keroyokan sosial.
6. Banyaknya sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan air bersih pada masyarakat dan salah satunya dimanfaatkan untuk usaha BUMDesa.
7. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang potensial untuk usaha perekonomian.
8. Tersedianya jaringan sarana transportasi yang menjangkau seluruh Padukuhan.
9. Banyaknya masyarakat usia produktif.
10. Memiliki kios kalurahan yang dapat meningkatkan pendapatan asli kalurahan serta meningkatkan perekonomian masyarakat jika sudah dikelola dengan baik.
11. Pengembangan tanaman kelapa kopyor yang sedang dikembangkan oleh BUMDes dan nantinya akan menjadi salah satu sentra pariwisata pertanian.

12. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara lain pengolahan kayu serta pengolahan hasil pertanian yang berbentuk makanan olahan.
13. Kelompok kelompok kesenian yang ada di padukuhan merupakan potensi masyarakat yang dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan kesenian dan budaya.

Disamping itu hasil pengkajian potensi kalurahan secara umum, juga dilakukan pengkajian potensi dengan memperhatikan kalender musim serta peta/ sketsa kalurahan dengan hasil sebagai berikut :

A. Pengkajian potensi dengan kalender musim.

METODE	GAMBARAN POTENSI
Kalender Musim	<p><i>Musim Kemarau (bulan Mei – November)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani persiapan pupuk kandang (kompos). 2. Petani memanfaatkan hasil hutan/ kayu untuk dibuat arang. 3. Lahan didekat sumber air dimanfaatkan untuk menanam palawija dan sayuran. 4. Pemanfaatan lahan untuk menanam rumput pakan ternak <p><i>Musim Penghujan (bulan Desember – April)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan lahan pertanian. 2. Memulai menanam tanaman pangan dilahan sawah dan tegal. 3. Pemupukan tanaman pangan. 4. Panen hasil pertanian. 5. Buruh tani berkonsentrasi dalam mengerjakan pertaniannya.

B. Pengkajian potensi dengan peta/ sketsa kalurahan.

No	GAMBARAN POTENSI	KETERANGAN
1.	Pertanian tanaman pangan dan palawija	Semua Padukuhan
2.	Tanaman hutan /kayu (jati, akasia,	Semua Padukuhan

	sono, sengon, bambu, mahoni dll)	
3.	Peternakan (sapi, kambing, ayam, mentok, bebek, puyuh, burung dll)	Semua Padukuhan
4.	Tanaman obat keluarga /empon-empon (jahe, kunyit, sereh, legkuas, kencur dll)	Semua Padukuhan
5.	Buah-buahan (rambutan, durian, sawo, alpukat, mangga, pisang)	Semua Padukuhan
6.	UMKM (mebeleur, olahan makanan, jamu dll)	Semua Padukuhan
7.	Kelompok kios buah	Padukuhan Kerjan
8.	Lembaga pendidikan formal dan non formal (PAUD, TK/RA, SD/MI, MTS, MA)	Padukuhan Kerjan, Gedali, Beji, Krakalan dan Jelok
9.	Sumber mata air	Semua Padukuhan
10.	Sungai Oya	Padukuhan Beji, Jelok
11.	Kesenian dan Kebudayaan	Semua Padukuhan
12.	Perkebunan kelapa kopyor	Padukuhan Gunungan
13.	Pasar tradisional	Padukuhan Kerjan dan Beji
14.	Wisata kuliner	Padukuhan Beji dan Jelok

B. Masalah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Beji yang perlu ditangani segera adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kalurahan serta lembaga kemasyarakatan kalurahan.
2. Lembaga Kalurahan belum dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya.
3. Infrastruktur khususnya kantor kalurahan belum sesuai dengan standar pelayanan publik.
4. Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah.

5. BUMDes selaku pengelola usaha belum optimal mengembangkan usahanya dikarenakan pemupukan modal dari kalurahan masih rendah.
6. Prasarana infrastruktur terutama jalan-jalan yang masih banyak yang rusak perlu bantuan dan penanganan yang segera dilakukan.
7. Ada masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah.
8. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha, dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
9. Jaringan komunikasi seluler yang disediakan profider (internet) tidak stabil karena wilayah perbukitan.
10. Layanan internet yang disediakan oleh kominfo belum mampu didistribusikan ke tingkat padukuhan karena keterbatasan anggaran.
11. Sumber daya alam belum dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan perekonomian.
12. Mayoritas masyarakat petani mengandalkan air hujan karena belum adanya sumur bor untuk pertanian.
13. Pemasaran hasil pertanian utamanya padi belum ada yang menerima penjualan sesuai Harga Tertinggi yang di tetapkan pemerintah.
14. Administrasi pertanahan terutama tukar menukar tanah Kas Kalurahan dengan perorangan masih belum selesai.
15. Kamtibmas perlu adanya perhatian, terutama LINMAS yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan alokasi anggaran khusus.
16. Sampah rumah tangga yang semakin hari semakin sulit ter tangani karena pola hidup masyarakat yang semakin banyak bergantung pada produk yang sulit untuk di daur ulang dan kesadaran menjaga lingkungan yang semakin hari semakin rendah.

Disamping hasil pengkajian kalurahan secara umum tersebut, perumusan masalah ada di wilayah Kalurahan Beji dilakukan dengan memperhatikan kalender musim serta peta/ sketsa wilayah yang hasilnya adalah sebagai berikut :

A. Pengkajian masalah dengan memperhatikan kalender musim.

METODE	MASALAH
Kalender Musim	<i>Musim Kemarau (bulan Mei – November)</i>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan air. 2. Kekurangan pakan ternak. 3. Harga jual hasil pertanian rendah sedangkan harga beli tinggi. 4. Lahan pertanian tidak diolah. 5. Muncul penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. <p><i>Musim Penghujan (bulan Desember – April)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga benih mahal. 2. Pupuk sulit dan harga mahal. 3. Penjualan hasil pertanian murah. 4. Sulit mengeringkan hasil panen. 5. Jalan yang belum diperkeras sulit dilewati.
--	---

B. Pengkajian masalah dengan peta/ sketsa kalurahan.

No	MASALAH	KETERANGAN
1.	Infrastruktur khususnya jalan dan prasarananya sudah banyak yang rusak	Semua Padukuhan
2.	Masih ada jalan lingkungan yang belum diperkeras sehingga menyulitkan mobilitas	Semua Padukuhan
3.	Beberapa titik jalan diwilayah kalurahan yang berstatus jalan kabupaten belum disentuh pembangunan	Ruas jalan Salam- Beji dan Kerjan- Sumberjo
4.	Limbah buah dilingkungan pasar buah Kerjan belum dapat dimanfaatkan sehingga dapat mencemari lingkungan	Padukuhan Kerjan
5.	Beberapa titik rawan longsor	Semua Padukuhan
6.	UMKM belum dapat mengembangkan usaha secara optimal	Semua Padukuhan
7.	Perkebunan kelapa kopyor diunit usaha BUMDesa belum menghasilkan	Padukuhan Gunungan
8.	Fasilitas kesehatan belum memadai	Semua Padukuhan
9.	Sumber mata air belum dapat dimanfaatkan secara maksimal baik	Semua Padukuhan

	untuk rumah tangga maupun pertanian	
10.	Sarana prasarana kesenian dan kebudayaan kurang memadai	Semua Padukuhan

C. Strategi

Strategi merupakan tujuan umum, sasaran dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta berpikir yang melatar belakangi upaya-upaya pencapaian Visi dan Misi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan mengedepankan potensi.

Berdasarkan Visi dan Misi serta berbagai macam potensi dan pemetaan masalah serta untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Pemerintah Kalurahan Beji telah menyusun strategi- strategi agar dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan program sesuai dengan kemampuan desa, serta memanfaatkan program Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat maupun pihak-pihak lain yang berkomitmen terhadap pembangunan Kalurahan Beji. Adapun strategi- strategi yang disusun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kalurahan agar dapat memahami tugas pokok dan fungsi masing –masing sehingga dalam melaksanakannya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku serta dapat menciptakan ide-ide serta inovasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan maju.
2. Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta dapat membantu Lurah dalam mengembangkan potensi yang ada di kalurahan.
3. Menjaga hubungan yang baik dan harmonis antar Pemerintah Kalurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan serta masyarakat sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan aman dan nyaman.
4. Melibatkan lapisan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan.
5. Melakukan komunikasi dengan berbagai pelaku usaha dan ahli untuk memetakan dan memanfaatkan potensi yang ada di kalurahan sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga masyarakat.

6. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat agar dapat menumbuhkan inovasi dalam pertanian sehingga dapat meningkatkan penghasilan.
7. Memberikan semangat dan dorongan serta pemahaman agar warga masyarakat memperoleh pendidikan yang layak.
8. Meningkatkan komunikasi dengan berbagai stake holder di Pemerintahan agar dapat mengakses program- program strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. Mengembangkan BUMDesa agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan.
10. Mengembangkan potensi wisata yang ada di kalurahan sehingga dapat menyerap tenaga kerja sekitar.
11. Memfasilitasi pelaku usaha kecil dalam mengurus izin-izin usahanya sehingga diharapkan dapat berkembang.
12. Membina dan mendampingi kelompok rentan agar dapat memanfaatkan potensinya serta mendapatkan hak yang sama.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan adalah upaya Pemerintah Kalurahan dalam peningkatan pendapatan serta pengelolaan belanja dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan pembiayaan yang dilaksanakan dengan efektif, efisien, dapat dipertanggungjawabkan serta transparan.

A. Kebijakan Umum Anggaran.

Secara umum anggaran Kalurahan Beji diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Kalurahan Beji digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kebijakan umum anggaran Kalurahan Beji berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis obyek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin anggaran, dalam hal ini :

a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan

b. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran

4. Keadilan anggaran

Pungutan Kalurahan yang dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

5. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

B. Pengelolaan Pendapatan Kalurahan

Sumber-sumber pendapatan kalurahan terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), pendapatan transfer berupa Dana Desa droping APBN, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Propinsi, serta Pendapatan Lain-lain berupa bunga bank, hadiah lomba lunas PBB, hadiah lomba dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pendapatan transfer berupa Dana Desa yang merupakan droping dari APBN sementara ini penggunaannya masih terbatas pada bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta penanggulangan bencana. Dana Desa diatur secara khusus sehingga tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin dibidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan. Atas dasar tersebut praktis anggaran yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan adalah yang bersumber dari PAD, ADD dan bagi hasil pajak retribusi yang sangat minim.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan kalurahan belum optimal karena usaha kalurahan dan pengelolaan asset belum dilaksanakan secara maksimal. Pemerintah kalurahan berupaya untuk meningkatkan PAD dengan cara :

1. Mengembangkan BUMDesa dengan menambah unit usaha baru.
2. Menggali dan memanfaatkan potensi yang ada seperti tanah kalurahan dan bangunan/ aset milik kalurahan untuk disewakan.
3. Membangun kios dan sejenisnya untuk disewakan.
4. Melakukan terobosan kepada pihak ketiga agar memberikan program strategis di kalurahan.

C. Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan

Sesuai dengan adanya otonomi daerah dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kalurahan telah diberi peluang

untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa dan kreativitas sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja kalurahan merupakan pengalokasian dan pendistribusian semua pengeluaran kalurahan periode tahun anggaran tertentu. Untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan Kalurahan, maka belanja Kalurahan didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasi belanja pembangunan Kalurahan dilaksanakan dengan mendasar pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan diharapkan benar-benar realistis, transparan, partisipatif dan akuntabel serta mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Beji dalam meningkatkan kapasitas Pemerintahan Kalurahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi lurah dengan mendasarkan pada pemetaan potensi, masalah serta strategi yang akan dilakukan dalam upaya pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arah kebijakan pembangunan Kalurahan Beji tahun 2022-2027 diprioritaskan pada :

1. Pemenuhan kebutuhan rutin serta operasional Pemerintah Kalurahan.
2. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi Aparatur Pemerintahan Kalurahan serta Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
3. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dilingkungan kantor kalurahan , sarana pendidikan milik kalurahan serta sarana prasarana umum (jalan, talud, drainase dll).
4. Pengembangan BUMDesa dengan menambah unit usaha baru.
5. Pengembangan wisata diwilayah kalurahan.
6. Pembangunan usaha dikalurahan agar dapat meningkatkan PAD.
7. Pengembangan UMKM dan pelaku usaha lainnya.

B. Program dan Kegiatan Pembangunan

Kebijakan yang ditetapkan dijabarkan lebih lanjut melalui program-program yang sudah direncanakan untuk meneruskan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi. Dengan demikian program kegiatan merupakan suatu jenis rencana yang disusun secara lebih konkrit dan terkandung berbagai jenis kegiatan untuk menuju misi yang telah ditetapkan. Program kegiatan pembangunan kalurahan tahun 2022 – 2027 adalah sebagai berikut :

No	Bidang/ Sub Bidang	Kegiatan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	A. Penyelenggaraan Belanja siltap ,tunjangan dan	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

		operasional pemerintah Kalurahan		
			2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
			3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
			4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/ atribut, listrik/ telpon, dll)
			5.	Penyediaan Tunjangan BPD
			6.	Penyediaan Operasional BPD (ATK, uang sidang, makan-minum rapat, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas dll)
			7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
			8	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
	B.	Penyediaan sarana prasarana pemerintah Desa	1.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
			2.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
			3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
			4.	Pengadaan peralatan kerja
			5.	Pengadaan mebeleur
			6.	Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur
			7.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
			8.	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
			9.	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
			10.	Pengadaan mesin/kartu absensi
			11.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

	C.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil, Statistik dan kearsipan dan	1.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
			2.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
			3.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
			4.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
			5.	Penyusunan monografi desa
			6.	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin
	D.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, keuangan dan pelaporan dan	1.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes dll bersifat reguler)
			2.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler sesuai kebutuhan desa)
			3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
			4.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
			5.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
			6.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
			7.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
			8.	Pengembangan Sistem Informasi Desa
		9.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	

			10.	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
			11.	Pengisian perangkat desa
			12.	Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa
			13.	Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa
			14.	Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa
			15.	Pengadaan pakaian dinas/seragam
			16.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
	E.	Bidang Pertanahan	1.	Sertifikasi Tanah Kas Desa
			2.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
			3.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
			4.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
			5.	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB
			6.	Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan atau lembaga
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	A.	Bidang Pendidikan	1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
			2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
			3.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
			4.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal

			5.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
	B.	Bidang Kesehatan	1.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
			2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
			3.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
			4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
			8.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
			9.	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
			10.	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB
			11.	Insentif kader kesehatan/KB
			12.	Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)
	C.	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.	Pemeliharaan Jalan Desa
			2.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
			3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
			4.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
			5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
			6.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, drainase, prasarana jalan lain dll)
			7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
			8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa Milik Desa

			9.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
			10.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
			11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
	D.	Bidang kawasan Pemukiman	1.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
			2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
			3.	Pemberian stimulan jamban sehat
			4.	Pengelolaan sampah desa/permukiman
			5.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
	E.	Bidang kehutanan dan lingkungan Hidup	1.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
	F.	bidang perhubungan dan komunikasi dan Informatika	1.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
			2.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
			3.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
			4.	Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman
	G.	Bidang Pariwisata	1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
			2.	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata
			3.	Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			

A.	Sub Bidang Ketentraman ,Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
		2.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
		3.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
		4.	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana
		5.	Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat
		6.	Pembinaan Jaga Warga
		7.	Pengadaan seragam Satlinmas
B.	bidang kebudayaan dan keagamaan	1.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
		3.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa
		4.	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan
		5.	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan
		6.	Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya
C.	sub bidang Kepemudaan dan olah raga	1.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
		2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
		3.	Operasional Karang Taruna

	D.	sub bidang kelembagaan masyarakat	1.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
			2.	Pembentukan lembaga kemasyarakatan
			3.	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
			4.	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa
			5.	Operasional LPMD dan/atau LPMP
			6.	Operasional PKK
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	A.	sub bidang kelautan dan Perikanan	1.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
			2.	Pembinaan kelompok perikanan darat
	B.	Sub bidang pertanian dan perikanan	1.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
			2.	Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana
			3.	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan
			4.	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
			5.	Pelatihan dan Pengembangan pupuk organik
			6.	Pelatihan dan pengembangan pakan ternak organik
	C.	sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
			2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
			3.	Peningkatan Kapasitas BPD
	D.	sub bidang pemberdayaan perempuan ,perlindungan anak dan Keluarga	1.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
			2.	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)

			3.	Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak
			4.	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan
	E.	sub bidang Koprasi ,usaha mikro kecildan menengah (UMKM)	1.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
	F.	sub bidang Dukungan Penanaman Modal	1.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
	G.	sub bidang Perdagangan dan perindustrian	1.	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
			2.	Pembangunan/ Rehabilitasi Pasar Desa/ Kios Milik Desa
			3.	Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			
	A.	sub bidang Penanggulangan Bencana	1.	Kegiatan penanggulangan bencana
	B.	sub bidang Keadaan Darurat	1.	penanganan keadaan Darurat
	C.	Sub bidang keadaan mendesak	1.	penanganan keadaan mendesak
6.	Pengeluaran Pembiayaan			
			1.	Pembentukan Dana Cadangan
			2.	Penyertaan Modal

BAB VII PENUTUP

RPJMKalurahan merupakan pedoman dan arah bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan untuk lima tahun ke depan. RPJMKalurahan disusun dengan memperhatikan pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan lebih dahulu. RPJMKalurahan memuat visi, misi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMKalurahan Beji Kapanewon Patuk disusun dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui forum Musrenbangdes, harapannya agar yang direncanakan untuk enam tahun ke depan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kalurahan Beji

Dokumen RPJMKalurahan ini diharapkan dapat dijadikan acuan kerja dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Kalurahan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kapasitas pemerintah Kalurahan dan meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan Beji secara bertahap dan berkelanjutan.


LURAH BEJI
ARIF WAHYU SAPUTRA

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022 - 2027**

KALURAHAN : BEJI
KAPANEWON : PATUK
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROPINSI : DI YOGYAKARTA

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak ketiga
							2022	2023	2024	2025	2026	2027					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	a	Penyelenggaraan Belanja siltap ,tunjangan dan operasional pemerintah Kalurahan	Kal Beji	6 Paket	Pemenuhan penghasilan Lurah	v	v	v	v	v	v	245.700.000	APBkal	v	-	-
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kal Beji	6 Paket	Pemenuhan penghasilan Pamong	v	v	v	v	v	v	2.684.619.600	APBkal	v	-	-
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kal Beji	6 Paket	Pemenuhan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	v	v	v	v	v	v	186.000.000	APBkal	v	-	-
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/ atribut, listrik/ telpon, dll)	Kal Beji	6 Paket	Terpenuhinya Operasional Kantor	v	v	v	v	v	v	300.000.000	APBkal	v	-	-
			Penyediaan Tunjangan BPD	Kal Beji	6 Paket	Pemenuhan Tunjangan Bamuskal	v	v	v	v	v	v	270.000.000	APBkal	v	-	-
			Penyediaan Operasional BPD (ATK, uang sidang, makan-minum rapat, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas dll)	Kal Beji	6 Paket	Terpenuhinya Operasional Bamuskal	v	v	v	v	v	v	36.000.000	APBkal	v	-	-
			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kal Beji	6 Paket	Peningkatan Kesejahteraan RT/RW	v	v	v	v	v	v	150.000.000	APBkal	v	-	-
			Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Kal Beji	6 Paket		-	v	v	v	v	v	72.000.000	APBkal	v	-	-

		b.	Penyediaan sarana prasarana pemerintah Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kal Beji	5 Paket	Tersedianya sarpras kantor	-	v	v	v	v	v	15.000.000	APBkal	v	-	-
				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kal Beji	5 Paket	Terpeliharanya kantor kalurahan	-	v	v	v	v	v	12.000.000	APBkal	v	-	-
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kal Beji	6 Paket	Peningkatan gedung / prasarana kantor	v	v	v	v	v	v	300.000.000	APBkal	v	-	-
				Pengadaan peralatan kerja	Kal Beji	6 Paket	Penunjang kinerja pamong	v	v	v	v	v	v	100.000.000	APBkal	v	-	-
				Pengadaan mebeleur	Kal Beji	3 Paket	Tersedianya mebeleur	v	v	-	v	-	-	50.000.000	APBkal	v	-	-
				Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	Kal Beji	2 Paket	Pemeliharaan mebeleur kantor	-	v	-	v	-	-	10.000.000	APBkal	v	-	-
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kal Beji	1 Unit	Tersedianya kendaraan dinas	-	-	-	v	-	-	150.000.000	APBkal	v	-	v
				Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kal Beji	6 Paket	Pemeliharaan motor dinas	v	v	v	v	v	v	12.000.000	APBkal	v	-	-
				Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Kal Beji	6 Paket	Pemeliharaan peralatan kerja	v	v	v	v	v	v	20.000.000	APBkal	v	-	-
				Pengadaan mesin/kartu absensi	Kal Beji	1 Unit	Peningkatan kedisiplinan pamong	-	v	-	-	-	-	5.000.000	APBkal	v	-	-
				Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Kal Beji	6 Paket		-	v	v	v	v	v	12.000.000	APBkal	v	-	-
		c.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil ,Statistik dan kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kal Beji	4 Paket	Pelayanan terpadu satu pintu	-	-	v	v	v	v	10.000.000	APBkal	v	-	-
				Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Kal Beji	6 Paket	tersedianya data profil terbaru	v	v	v	v	v	v	40.000.000	APBkal	v	-	-
				Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Kal Beji	6 Paket	Penataan arsip kalurahan	v	v	v	v	v	v	20.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
				Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Kal Beji	3 Paket	Tersedianya data kemiskinan	-	v	-	v	-	v	20.000.000	APBkal	v	-	-
				Penyusunan monografi desa	Kal Beji	6 Paket	Tersedianya data monografi	v	v	v	v	v	v	10.000.000	APBkal	v	-	-
				Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Kal Beji	6 Paket	Tersedianya basis data terpadu	v	v	v	v	v	v	60.000.000	APBkal	v	-	-

		d	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan ,Perencanaan ,keuangan dan pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes dll bersifat reguler)	Kal Beji	6 Paket	Menjaring aspirasi masyarakat	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBkal	v		
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler sesuai kebutuhan desa)	Kal Beji	5 Paket	Menjaring aspirasi masyarakat	-	v	v	v	v	v	20.000.000	APBkal	v		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Kal Beji	6 Paket	Tersedianya data perencanaan pembangunan kalurahan	v	v	v	v	v	v	20.000.000	APBkal	v		
				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kal Beji	6 Paket	Tersedianya dokumen desa APBDes dan LPJ	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBkal	v		
				Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Kal Beji	6 Paket	Pengelolaan aset kalurahan	v	v	v	v	v	v	18.000.000	APBkal	v		
				Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Kal Beji	6 Paket	Tersusunnya Perkal non keuangan	v	v	v	v	v	v	50.000.000	APBkal	v		
				Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kal Beji	6 Paket	Tersusunnya laporan tahunan Lurah	v	v	v	v	v	v	9.000.000	APBkal	v		
				Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kal Beji	6 Paket	Pengembangan sistem informasi desa	v	v	v	v	v	v	100.000.000	APBkal	v		
				Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Kal Beji	2 Paket	Penjaringan Bamuskal dan pemilihan Lurah	-	-	-	v	-	v	70.000.000	APBkal	v		
				Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Kal Beji	6 Paket	Tersusunnya SPJ dan laporan semesteran	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBkal	v		
				Pengisian perangkat desa	Kal Beji	1 paket	Pengisian Kamituwa	-	v	-	-	-	-	20.000.000	APBkal	v		
				Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	Kal Beji	2 Paket	Pemberian purna tugas BPD dan Lurah	-	-	-	v	-	v	16.150.000	APBkal	v		
				Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	Kal Beji	1 Paket	Lomba kalurahan	v	-	-	-	-	-	20.000.000	APBkal	v		
				Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa	Kal Beji	1 paket	Penyusunan tata ruang desa	-	-	v	-	-	-	50.000.000	APBkal	v		
				Pengadaan pakaian dinas/seragam	Kal Beji	3 Paket	Tersedianya pakaian pamong	-	v	-	v	-	v	30.000.000	APBkal	v		

			Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Kal Beji	5 Paket	Pemantauan pelaksanaan APBKal	-	v	v	v	v	v	10.000.000	APBKal	v	-	-
	e	Bidang Pentanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Kal Beji	2 Paket	Pensertifikatan tanah desa	-	-	v	-	v	-	100.000.000	APBD	v		
			Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Kal Beji	2 Paket	Terfasilitasinya sertifikat tanah	v	v	-	-	-	-	90.000.000	APBKal	v		
			Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kal Beji	6 Paket	Administrasi PBB tanah kas	v	v	v	v	v	v	10.000.000	APBKal	v		
			Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Kal Beji	2 Paket	Penegasan batas tanah kas desa	-	v	v	-	-	-	20.000.000	APBKal, APBD	v		
			Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Kal Beji	6 paket	Percepatan penulasan PBB	v	v	v	v	v	v	10.000.000	APBKal	v		
			Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan atau lembaga	Kal Beji	2 Paket	Penyelesaian tukar menukar tanah	-	v	v	-	-	-	50.000.000	APBKal, APBD	v		
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	a	Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Kal Beji	6 Paket	Operasional dan honor pendidik	v	v	v	v	v	v	60.000.000	APBKal	v		
			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Kal Beji	1 Paket	Peningkatan sarpras bermain PAUD	v	-	-	-	-	-	100.000.000	APBKal, APBD	v		
			Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Kal Beji	1 paket	Terpeliharanya sarpras PAUD	-	-	-	v	-	-	20.000.000	APBKal	v		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	Kal Beji	1 Paket	Tersedianya gedung PAUD yang memadai	-	v	-	-	-	-	50.000.000	APBKal	v		
			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Kal Beji	5 Paket	Terkelolanya perpustakaan kalurahan	-	v	v	v	v	v	10.000.000	APBKal, APBD	v		
	b	Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Kal Beji	1 Paket	Pembinaan Poskesdes	-	v	-	-	-	-	10.000.000	APBKal	v		
			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Kal Beji	6 Paket	Operasional dan insentif kader	v	v	v	v	v	v	240.000.000	APBKal	v		
			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Kal Beji	2 Paket	Peningkatan kapasitas kader	-	-	v	-	-	v	20.000.000	APBKal, APBD	v		
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kal Beji	6 Paket	Operasional kalurahan sehat	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBKal	v		

			Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kal Beji	6 Paket	Meningkatkan kebiasaan hidup sehat di masyarakat	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBkal	v	-	-
			Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kal Beji	6 Paket	Peningkatan gizi bagi Balita	v	v	v	v	v	v	15.000.000	APBkal	v	-	-
			Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	Kal Beji	1 paket	Pengendalian penduduk di kalurahan	-	-	-	v	-	-	10.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
			Insentif kader kesehatan/KB	Kal Beji	6 Paket	Terpenuhinya insentif kader kb	v	v	v	v	v	v	120.000.000	APBkal	v	-	-
			Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	Kal Beji	5 Paket	Meningkatkan PHBS	-	v	v	v	v	v	50.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
		c	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Kal Beji	6 Paket	Terpeliharnya jalan di kalurahan	-	v	v	v	v	300.000.000	APBkal, APBD	v	-	v
			Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Desa	Kal Beji	12 Paket	Tersedianya akses jalan desa yang memadai	v	v	v	v	v	v	2.000.000.000	APBkal, APBD	v	-	v
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Kal Beji	6 Paket	Tersedianya akses jalan lingkungan yang memadai	-	v	v	v	v	v	240.000.000	APBkal, APBD	v	-	v
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/P engerasan Jalan Usaha Tani	Kal Beji	6 Paket	Tersedianya akses jalan usaha tani yang memadai	-	v	v	v	v	v	500.000.000	APBkal, APBD	v	-	v
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/P engerasan Jembatan Milik Desa	Kal Beji	6 Paket	Tersedianya jembatan penghubung antar kalurahan	-	v	v	v	v	v	300.000.000	APBkal, APBD	v	-	v
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, drainase, prasarana jalan lain dll)	Kal Beji	12 Paket	Tersedianya drainase dan talud jalan	v	v	v	v	v	v	1.000.000.000	APBkal, APBD	v	-	v
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kal Beji	6 Paket	Peningkatan balai kemasyarakatan	v	v	v	v	v	v	300.000.000	APBkal, APBD	v	-	v
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Kal Beji	3 Paket	Pemeliharaan makam kalurahan	-	v	v	v	v	v	300.000.000	APBD	v	-	-

			Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Kal Beji	1 Paket	Tersedianya peta kalurahan terupdate	-	-	v	-	-	-	10.000.000	APBkal, APBD	v	-	v
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Kal Beji	1 Paket	Tersusunnya dokumen tata ruang	-	-	v	-	-	-	50.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Kal Beji	2 Paket	Pembangunan Gapura	-	v	-	-	-	v	100.000.000	APBkal	v	-	-
		d	Bidang kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Kal Beji	5 Paket	Tersedianya hunian yang layak bagi warga	-	v	v	v	v	1.000.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Kal Beji	2 Paket	Tersedianya sambungan air bersih ke rumah tangga	-	v	v	-	-	-	200.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
			Pemberian stimulan jamban sehat	Kal Beji	2 Paket	Peningkatan sanitasi	v	v	-	-	-	-	20.000.000	APBkal	v	-	-
			Pengelolaan sampah desa/permukiman	Kal Beji	5 Paket	Pelatihan pengelolaan sampah	-	v	v	v	v	v	50.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	Kal Beji	5 Paket	Tersedia sarpras pengelolaan sampah	-	v	v	v	v	v	20.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
		e	Bidang kehutanan dan lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Kal Beji	1 Paket	Pelestarian lingkungan hidup	-	-	-	-	v	20.000.000	APBD	v	-	-
		f	bidang perhubungan dan komunikasi dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Kal Beji	1 Paket	Tersedia rambu-rambu jalan	-	-	v	-	-	20.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Kal Beji	5 Paket	Transparansi anggaran kalurahan	-	v	v	v	v	v	5.000.000	APBkal	v	-	-
			Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kal Beji	6 Paket	Pembuatan jaringan internet	v	v	v	v	v	v	200.000.000	APBkal	v	-	v
			Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	Kal Beji	6 Paket	Penerangan jalan	v	v	v	v	v	v	300.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
		g	Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	Kal Beji	2 Paker	Mengembangkan potensi wisata yang ada	-	v	v	-	-	500.000.000	APBkal, APBD	v	-	v
			Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Kal Beji	6 Paket	Pengembangan desa wisata	v	v	v	v	v	v	100.000.000	APBkal, APBD	v	-	-

				Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	Kal Beji	6 Paket	Peningkatan kapasitas POKDARWIS	v	v	v	v	v	v	120.000.000	APBkal, APBD	v	-	v
3	Bidang pembinaan Kemasyarakataan	a	Sub Bidang Ketentraman ,Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Kal Beji	30 Paket	Peningkatan keamanan masyarakat	-	-	-	v	v	-	30.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
				Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Kal Beji	3 Paket	Pembinaan LINMAS	-	v	-	v	-	v	30.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
				Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Kal Beji	1 Paket	Tersedianya pos siaga bencana	-	v	-	-	-	-	100.000.000	APBD	v	-	-
				Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kal Beji	6 Paket	Peningkatan kemampuan relawan	v	v	v	v	v	v	60.000.000	APBkal	v	-	-
				Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	Kal Beji	6 Paket	Tersedianya sarpras pendukung penanganan bencana	v	v	v	v	v	v	60.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
				Pembinaan Jaga Warga	Kal Beji	6 Paket	Peningkatan keamanan masyarakat	v	v	v	v	v	v	60.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
				Pengadaan seragam Satlinmas	Kal Beji	40 Paket	Tersedianya seragam linmas	v	v	v	-	-	-	20.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
		b	bidang kebudayaan dan keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kal Beji	6 Paket	Melestarikan kesenian dan budaya	-	v	v	v	v	v	120.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
				Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Kal Beji	5 Paket	Melestarikan kesenian dan budaya	-	v	v	v	v	v	100.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
				Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa	Kal Beji	1 unit	Tersedianya sarpras kebudayaan	-	-	v	-	-	-	500.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
				Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Kal Beji	6 Paket	Fasilitasi kegiatan keagamaan	-	v	v	v	v	v	50.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
				Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	Kal Beji	5 Paket	Peningkatan kerukunan umat beragama	-	v	v	v	v	v	50.000.000	APBkal	v	-	-
				Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	Kal Beji	1 paket	Terwujudnya desa mandiri budaya	-	-	-	v	-	-	1.000.000.000	APBD	v	-	-
		c	sub bidang Kepemudaan dan olah raga	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Kal Beji	5 Paket	Menjaring bakat pemuda	-	v	v	v	v	v	50.000.000	APBkal	v	-	-

			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Kal Beji	3 Unit	Tersedianya fasilitas lapangan olahraga	-	v	v	v	-	-	100.000.000	APBkal, APBD	v	-	v
			Operasional Karang Taruna	Kal Beji	6 Paket	Tersedianya operasional untuk karang taruna	v	v	v	v	v	v	18.000.000	APBkal	v	-	-
		d	sub bidang kelembagaan masyarakat	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kal Beji	1 Paket	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	-	v	-	-	-	10.000.000	APBkal	v	-	-
			Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	Kal Beji	1 Paket	Terbentuknya lembaga kemasyarakatan	-	-	-	-	-	v	10.000.000	APBkal	v	-	-
			Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kal Beji	6 Paket	Tersedianya operasional dan insentif KPM	v	v	v	v	v	v	15.000.000	APBkal	v	-	-
			Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kal Beji	6 Paket	Kinerja TKPKD optimal	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBkal	v	-	-
			Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kal Beji	6 Paket	Tersedianya operasional LPMD	v	v	v	v	v	v	25.000.000	APBkal	v	-	-
			Operasional PKK	Kal Beji	6 Paket	Tersedianya operasional PKK	v	v	v	v	v	v	25.000.000	APBkal	v	-	-
4	bidang Perberdayaan Masyarakat	a	sub bidang kelautan dan Perikanan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Kal Beji	6 Kelompok	Pemberian bibit ikan bagi kelompok	-	v	-	-	-	30.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
			Pembinaan kelompok perikanan darat	Kal Beji	6 Kelompok	Peningkatan pengetahuan kelompok perikanan	-	v	-	-	-	-	10.000.000	APBkal	v	-	-
		b	sub pertanian dan peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Kal Beji	1 Paket	Ketahanan pangan	v	v	v	v	v	120.000.000	APBkal	v	-	-
			Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana	Kal Beji	300 m	Tersedianya saluran irigasi	-	v	v	v	v	v	50.000.000	APBD	v	-	-
			Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Kal Beji	1 Paket	Peningkatan nilai jual hasil pertanian/peternakan	-	v	-	-	-	-	10.000.000	APBD	v	-	-
			Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kal Beji	6 Paket	Peningkatan kemampuan kelompok tani	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBkal	v	-	-

			Pelatihan dan Pengembangan pupuk organik	Kal Beji	6 Kelompok	Peningkatan wawasan pertanian	-	v	v	-	-	-	30.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
			Pelatihan dan pengembangan pakan ternak organik	Kal Beji	6 Kelompok	Peningkatan wawasan pertanian	-	-	-	v	v	-	30.000.000	APBkal	v	-	-
		c	sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kal Beji	1 Paket	Peningkatan kemampuan kepala desa	-	v	-	-	-	-	5.000.000	APBkal	v	-	-
			Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Kal Beji	1 paket	Peningkatan kemampuan pamong kalurahan	-	v	-	-	-	-	20.000.000	APBkal	v	-	-
			Peningkatan Kapasitas BPD	Kal Beji	1 paket	Peningkatan kemampuan Bamuskal	-	v	-	-	-	-	5.000.000	APBkal	v	-	-
		d	sub bidang pemberdayaan perempuan ,perlindungan anak dan Keluarga	Kal Beji	2 Paket	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	-	-	v	v	-	-	20.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
			Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	Kal Beji	1 Paket	Terwujudnya perlindungan bagi anak	-	v	-	-	-	-	10.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
			Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	Kal Beji	1 Paket	Peningkatan ketrampilan bagi anak	-	-	v	-	-	-	20.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
			Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	Kal Beji	2 Paket	pemberdayaan kelompok	-	v	-	-	v	-	20.000.000	APBkal	v	-	-
		e	sub bidang Koperasi ,usaha mikro kecildan menengah (UMKM)	Kal Beji	1 Paket	Tersedianya sarpras bagi UMKM	-	-	-	-	v	-	50.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
		f	sub bidang Dukungan Penanaman Modal	Kal Beji	3 Kali	Tersedianya unit usaha baru bagi BUMDes	v	-	v	-	v	-	30.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
		g	sub bidang Perdagangan dan perindustrian	Kal Beji	1 Paket	Kios terpelihara	-	-	-	v	-	-	20.000.000	APBkal	v	-	-
			Pembangunan/ Rehabilitasi Pasar Desa/ Kios Milik Desa	Kal Beji	5 Kios	Terbangunya kios	-	-	-	v	v	v	500.000.000	APBkal, APBD	v	-	-
			Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Kal Beji	6 Kelompok	Pelatihan industri rumah tangga/ UMKM	-	v	v	-	-	v	90.000.000	APBkal, APBD	v	-	-

5	Bidang penanggulangan bencana ,darurat,dan mendesak Kalurahan	a	sub bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan penanggulangan bencana	Kal Beji	6 Paket	Penanganan bencana alam dan non alam	v	v	v	v	v	v	360.000.000	APBkal	v	-	-
		b	sub bidang Keadaan Darurat	penanganan keadaan Darurat	Kal Beji	6 Paket	Penanganan bencana alam dan non alam	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBkal	v	-	-
		c	Sub bidang keadaan mendesak	penanganan keadaan mendesak	Kal Beji	6 Paket	Penanganan bencana alam dan non alam	v	v	v	v	v	v	600.000.000	APBkal	v	-	-
6	Pengeluaran Pembiayaan			Pembentukan Dana Cadangan	Kal Beji	5 Tahun	Dibentuknya dana cadangan	-	v	v	v	v	v	300.000.000	APBkal	v	-	-
				Penyertaan Modal Desa	Kal Beji	5 Tahun	Kebutuhan modal BUMDes	-	v	v	v	v	v	200.000.000	APBkal	v	-	v
TOTAL ANGGARAN														14.366.150.000				

MENGETAHUI
LURAH BEJI

ARIF WAHYU SAPUTRA

TIM PENYUSUN RPJM
KETUA

AGUS HARMANTO

